



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1675, 2015

BPPT. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi.  
Tata Kerja. Organisasi.

## PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 009 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor B/2491.1/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 31 Juli 2015, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

- (2) BPPT dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
- c. pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas teknologi serta pembinaan alih teknologi; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPPT terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;

- d. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam;
- e. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi;
- f. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material;
- g. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa;
- h. Inspektorat;
- i. Pusat Pelayanan Teknologi;
- j. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- k. Pusat Manajemen Informasi.

### BAB III KEPALA

#### Pasal 5

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPPT;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

### BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPPT.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPPT;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPPT;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, hukum, kerja sama, kehumasan, persuratan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPPT;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas BPPT; dan
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;  
dan
- d. Biro Umum.

Bagian Ketiga  
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta rencana strategis;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan pengelolaan perbendaharaan; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- c. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan
- d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 13

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta rencana strategis.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.

Pasal 15

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
- c. Subbagian Penyusunan Rencana Strategis.

Pasal 16

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran.
- (3) Subbagian Penyusunan Rencana Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.

Pasal 17

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja hasil program kegiatan, pelaporan kinerja hasil program kegiatan, dan pengelolaan data perencanaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja hasil program kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelaporan kinerja hasil program kegiatan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan data perencanaan.

Pasal 19

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi Kinerja;
- b. Subbagian Pelaporan Kinerja; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data Perencanaan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.
- (2) Subbagian Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pelaporan kinerja pelaksanaan program kegiatan.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data perencanaan program kegiatan.

Pasal 21

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan verifikasi dan pengelolaan perbendaharaan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi anggaran;

- b. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembayaran; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan penggajian.

Pasal 23

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Anggaran;
- b. Subbagian Pembayaran; dan
- c. Subbagian Penggajian.

Pasal 24

- (1) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen anggaran.
- (2) Subbagian Pembayaran mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan pembayaran.
- (3) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan penggajian pegawai.

Pasal 25

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan evaluasi anggaran; dan
- c. pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan.

Pasal 27

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi Anggaran; dan
- c. Subbagian Pelaporan Keuangan.

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan tata usaha anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan koordinasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi anggaran.
- (3) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 29

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan karir dan mutasi pegawai, pengelolaan kesejahteraan dan kinerja pegawai serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. penyiapan koordinasi, pengelolaan karir dan mutasi pegawai;
- c. penyiapan koordinasi, pengelolaan kesejahteraan dan kinerja pegawai; dan
- d. penyiapan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 31

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Karir dan Mutasi Pegawai;
- c. Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 32

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia; dan
- b. penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 34

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 35

- (1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 36

Bagian Karir dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan administrasi karir struktural, karir fungsional dan mutasi pegawai.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Karir dan Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengadministrasian karir struktural;
- b. penyiapan bahan pengadministrasian karir fungsional;  
dan
- c. penyiapan bahan pengadministrasian mutasi pegawai.

Pasal 38

Bagian Karir dan Mutasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Karir Struktural;
- b. Subbagian Karir Fungsional; dan
- c. Subbagian Mutasi.

Pasal 39

- (1) Subbagian Karir Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan karir jabatan struktural.
- (2) Subbagian Karir Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan karir jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pegawai.

Pasal 40

Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan tata usaha kepegawaian, kesejahteraan, dan kinerja pegawai.

## Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas dan evaluasi kinerja pegawai.

## Pasal 42

Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Kesejahteraan; dan
- c. Subbagian Kinerja Pegawai.

## Pasal 43

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha kepegawaian.
- (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai.

## Pasal 44

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

## Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan penataan, organisasi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata laksana.

Pasal 46

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 47

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan penataan organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata laksana.

Bagian Kelima

Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Pasal 48

Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, koordinasi dan administrasi kerja sama, serta pengelolaan hubungan masyarakat.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- b. penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan
- c. penyiapan pengelolaan hubungan masyarakat.

Pasal 50

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual;
- b. Bagian Kerja Sama; dan
- c. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 51

Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hukum dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dokumen hukum, advokasi, dan penyelesaian masalah hukum;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 53

Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum;
- b. Subbagian Perundang-undangan; dan
- c. Subbagian Kekayaan Intelektual.

Pasal 54

- (1) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan penelaahan dokumen hukum, advokasi dan penyelesaian masalah hukum.
- (2) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan penelaahan naskah peraturan perundang-undangan,

pendokumentasian peraturan serta pemberian pelayanan informasi peraturan.

- (3) Subbagian Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi dan legalisasi status kekayaan intelektual serta identifikasi karya intelektual di lingkungan BPPT.

#### Pasal 55

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan industri.

#### Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antarlembaga; dan
- b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama industri.

#### Pasal 57

Bagian Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Antarlembaga; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Industri.

#### Pasal 58

- (1) Subbagian Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antarlembaga.
- (2) Subbagian Kerja Sama Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama industri.

Pasal 59

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan keprotokolan, hubungan antarlembaga, hubungan media massa, dan pengaduan masyarakat.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan dan hubungan antar lembaga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan media, analisa media, dan pengaduan masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan publikasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Pasal 61

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol dan Hubungan Antarlembaga;
- b. Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 62

- (1) Subbagian Protokol dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan.
- (2) Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan media massa, pengelolaan opini publik, analisa media, dan pengaduan masyarakat.
- (3) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan publikasi dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Bagian Keenam

Biro Umum

Pasal 63

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, arsip, dan barang milik negara.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pimpinan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan akuntansi barang milik negara.

Pasal 65

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perlengkapan;
- b. Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 66

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisa kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- c. pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 68

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- b. Subbagian Pengelolaan Sarana dan Prasarana; dan
- c. Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 69

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana.
- (2) Subbagian pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana.
- (3) Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 70

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan dalam dan perjalanan;
- b. pengelolaan kendaraan dan percetakan; dan
- c. pengelolaan tata usaha pimpinan dan arsip.

Pasal 72

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan;
- b. Subbagian Kendaraan dan Percetakan;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Arsip;

- d. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- e. Subbagian Tata Usaha Setama; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi.

Pasal 73

- (1) Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam dan perjalanan dinas.
- (2) Subbagian Kendaraan dan Percetakan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan perbaikan kendaraan serta percetakan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Arsip mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan persandian.
- (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi.

Pasal 74

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penatausahaan dan akuntansi barang milik negara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan, penerimaan/pemeriksaan, pemanfaatan, penilaian dan monitoring barang milik negara;
- b. penyiapan bahan penggunaan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara; dan
- c. penyiapan bahan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pembinaan/pengendalian barang milik negara.

Pasal 76

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penerimaan dan Monitoring Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Penatausahaan Akuntansi Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Pasal 77

- (1) Subbagian Penerimaan dan Monitoring Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, penerimaan, pemanfaatan, penilaian dan monitoring barang milik negara.
- (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penggunaan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara.
- (3) Subbagian Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pembinaan/pengendalian barang milik negara.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang pengkajian kebijakan teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 79

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang kebijakan teknologi;
- b. pelaksanaan kegiatan kebijakan teknologi inovasi daerah, kebijakan teknologi kawasan spesifik, pengembangan teknopreneur dan klaster industri dan kebijakan strategi teknologi dan audit teknologi;
- c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang kebijakan teknologi;
- d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang kebijakan teknologi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 81

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi terdiri atas:

- a. Pusat Teknologi Inovasi Daerah;
- b. Pusat Teknologi Kawasan Spesifik;
- c. Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri; dan
- d. Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi.

Bagian Ketiga

Pusat Teknologi Inovasi Daerah

Pasal 82

Pusat Teknologi Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi

di bidang pengembangan iklim dan lingkungan berinovasi di daerah otonom.

#### Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pusat Teknologi Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan kelembagaan inovasi di daerah otonom;
- b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan budaya inovasi di daerah otonom;
- c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan infrastruktur khusus inovasi dan isu perkembangan teknologi global di daerah otonom;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan inovasi daerah; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Inovasi Daerah.

#### Pasal 84

Pusat Teknologi Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 85

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

#### Bagian Keempat

#### Pusat Teknologi Kawasan Spesifik

#### Pasal 86

Pusat Teknologi Kawasan Spesifik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang pengembangan jaringan inovasi dan kawasan spesifik berbasis teknologi dan inovasi.

#### Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pusat Teknologi Kawasan Spesifik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan penyedia teknologi dan inovasi kawasan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan pengguna teknologi dan inovasi kawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan jaringan inovasi serta keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan jaringan inovasi dan kawasan spesifik; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Kawasan Spesifik.

#### Pasal 88

Pusat Teknologi Kawasan Spesifik terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 89

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

#### Bagian Kelima

##### Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri

#### Pasal 90

Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang pengembangan teknopreneur dan pengembangan klaster industri tertentu berdasarkan peningkatan rantai nilai tambah.

#### Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi pengembangan teknopreneur;
- b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi pengembangan klaster industri tertentu;
- c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan budaya teknopreneur;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan teknopreneur dan klaster industri; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri.

#### Pasal 92

Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 93

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

#### Bagian Keenam

##### Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi

#### Pasal 94

Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang strategi teknologi dan audit teknologi.

#### Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan strategi teknologi;
- b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan kebijakan audit teknologi;
- c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan instrumen kebijakan teknologi tematik;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan strategi teknologi dan sistem audit teknologi; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi.

#### Pasal 96

Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 97

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

### BAB VI

#### DEPUTI BIDANG

#### TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 98

- (1) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi pengembangan sumber daya

alam, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Deputi.

#### Pasal 99

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pengembangan sumber daya alam.

#### Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya alam;
- b. pelaksanaan kegiatan teknologi pengembangan sumber daya wilayah, teknologi pengembangan sumber daya mineral, teknologi reduksi risiko bencana dan teknologi lingkungan.
- c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya alam; dan
- d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya alam; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 101

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam terdiri atas :

- a. Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah;

- b. Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral;
- c. Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana; dan
- d. Pusat Teknologi Lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah

##### Pasal 102

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya wilayah.

##### Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang eksplorasi sumber daya alam berbasis penginderaan jauh maju;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang eksplorasi sumber daya alam wilayah darat (*terrestrial*) berbasis geofisika maju;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang eksplorasi sumber daya alam wilayah laut dan pesisir berbasis akustik tomografi;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi pengembangan sumber daya wilayah; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah.

##### Pasal 104

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Bagian Keempat

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral

Pasal 106

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya mineral.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pengolahan dan pemurnian mineral;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang tekno-ekonomi mineral;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pertambangan skala kecil;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi pengembangan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral.

Pasal 108

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Bagian Kelima

Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana

Pasal 110

Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi reduksi risiko bencana.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang adaptasi dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang mitigasi bencana;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang instrumentasi kebencanaan;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi reduksi risiko bencana; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana.

Pasal 112

Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Bagian Keenam  
Pusat Teknologi Lingkungan

Pasal 114

Pusat Teknologi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi lingkungan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pusat Teknologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang tata kelola lingkungan;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi lingkungan; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Lingkungan.

Pasal 116

Pusat Teknologi Lingkungan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 117

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

BAB VII  
DEPUTI BIDANG  
TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DAN BIOTEKNOLOGI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 118

- (1) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 119

Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi;
- b. pelaksanaan kegiatan teknologi produksi pertanian, teknologi agroindustri, teknologi bioindustri, dan teknologi farmasi dan medika;
- c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi;
- d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 121

Deputi Bidang Agroindustri Dan Bioteknologi terdiri atas:

- a. Pusat Teknologi Produksi Pertanian;
- b. Pusat Teknologi Agroindustri;
- c. Pusat Teknologi Bioindustri; dan
- d. Pusat Teknologi Farmasi dan Medika.

Bagian Ketiga  
Pusat Teknologi Produksi Pertanian

Pasal 122

Pusat Teknologi Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi pertanian.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pusat Teknologi Produksi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi tanaman;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi peternakan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi perikanan;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi produksi pertanian; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Produksi Pertanian.

Pasal 124

Pusat Teknologi Produksi Pertanian terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 125

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Bagian Keempat

Pusat Teknologi Agroindustri

Pasal 126

Pusat Teknologi Agroindustri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pusat Teknologi Agroindustri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri hasil tanaman;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri hasil peternakan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi agroindustri; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Agroindustri.

Pasal 128

Pusat Teknologi Agroindustri terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 129

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Bagian Kelima

Pusat Teknologi Bioindustri

Pasal 130

Pusat Teknologi Bioindustri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi bioindustri.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pusat Teknologi Bioindustri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sumber daya hayati mikroba;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi biokatalis;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi *bioingredient*;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi bioindustri; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Bioindustri.

Pasal 132

Pusat Teknologi Bioindustri terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Bagian Keenam  
Pusat Teknologi Farmasi dan Medika

Pasal 134

Pusat Teknologi Farmasi dan Medika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi farmasi dan medika.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pusat Teknologi Farmasi dan Medika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi bahan baku farmasi;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi formula dan sediaan farmasi;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa biomedika;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi farmasi dan medika; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Farmasi Dan Medika.

Pasal 136

Pusat Teknologi Farmasi dan Medika terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 137

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

BAB VIII  
DEPUTI BIDANG  
TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI, DAN MATERIAL

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 138

- (1) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi informasi, energi, dan material, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material dipimpin oleh Deputi.

Pasal 139

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi, energi, dan material.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material;
- b. pelaksanaan kegiatan teknologi elektronika, teknologi sumber daya energi dan industri kimia, teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi material;
- c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material;
- d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 141

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material terdiri dari:

- a. Pusat Teknologi Elektronika;
- b. Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia;
- c. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- d. Pusat Teknologi Material.

Bagian Ketiga  
Pusat Teknologi Elektronika

Pasal 142

Pusat Teknologi Elektronika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi elektronika.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Pusat Teknologi Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi elektronika;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi instrumentasi;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi telekomunikasi;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi elektronika; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Elektronika.

Pasal 144

Pusat Teknologi Elektronika terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 145

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Bagian Keempat

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi  
dan Industri Kimia

Pasal 146

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya energi dan industri kimia.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya energi, perencanaan dan optimalisasi sistem energi nasional;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi proses di bidang bahan bakar; dan
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri kimia;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan sumber daya energi dan industri kimia; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia.

Pasal 148

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 149

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Bagian Kelima

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 150

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem informasi penyelenggaraan pelayanan publik atau *e-services* dalam lingkup *e-government* dan *e-business*;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi data serta keamanan informasi;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi komputasi;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 152

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 153

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

Bagian Keenam  
Pusat Teknologi Material

Pasal 154

Pusat Teknologi Material mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi material.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Pusat Teknologi Material menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi biomaterial;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi logam tanah jarang dan material *ceramic*;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang material komposit;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi material; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Material.

Pasal 156

Pusat Teknologi Material terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 157

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

BAB IX

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INDUSTRI RANCANG BANGUN  
DAN REKAYASA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 158

- (1) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 159

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;
- b. pelaksanaan kegiatan teknologi industri pertahanan dan keamanan, teknologi industri permesinan, sistem dan

- prasarana transportasi serta teknologi rekayasa industri maritim;
- c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;
  - d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 161

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa terdiri atas:

- a. Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan;
- b. Pusat Teknologi Industri Permesinan;
- c. Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi; dan
- d. Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim.

### Bagian Ketiga

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan

### Pasal 162

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri pertahanan dan keamanan.

### Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan mata udara;

- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan matra laut;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan matra darat;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi industri pertahanan dan keamanan; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program, dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 164

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 165

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

#### Bagian Keempat

#### Pusat Teknologi Industri Permesinan

#### Pasal 166

Pusat Teknologi Industri Permesinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri permesinan.

#### Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pusat Teknologi Industri Permesinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi mesin penggerak dan peralatan sistem produksi;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan konstruksi dan pertambangan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi mesin dan alat peralatan kelistrikan;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi industri permesinan; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Industri Permesinan.

#### Pasal 168

Pusat Teknologi Industri Permesinan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 169

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

#### Bagian Kelima

Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi

#### Pasal 170

Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem dan prasarana transportasi.

#### Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem transportasi;

- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi prasarana transportasi darat;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi moda sarana transportasi darat.
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi sistem dan prasarana transportasi darat; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi.

#### Pasal 172

Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 173

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

#### Bagian Keenam

#### Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim

#### Pasal 174

Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa industri maritim.

#### Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa industri kapal niaga;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi bangunan lepas pantai;

- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi infrastruktur galangan dan pelabuhan;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi rekayasa industri maritim; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim.

Pasal 176

Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 177

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

BAB X

INSPEKTORAT

Pasal 178

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 179

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPPT.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 179, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

#### Pasal 181

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### Pasal 182

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan Inspektorat.

### BAB XI

#### PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI

#### Pasal 183

- (1) Pusat Pelayanan Teknologi merupakan unsur penunjang di bidang pelayanan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Pusat Pelayanan Teknologi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

#### Pasal 184

Pusat Pelayanan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan manajemen pemasaran, manajemen proyek, manajemen kontrak dan lisensi, manajemen keuangan dan tata usaha Pusat Pelayanan Teknologi.

## Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Pusat Pelayanan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pemasaran layanan jasa teknologi;
- b. pelaksanaan urusan kontrak dan lisensi;
- c. pelaksanaan layanan jasa teknologi, pematangan usaha serta monitoring dan evaluasi;
- d. pelaksanaan urusan penerimaan, verifikasi, pembiayaan dan pelaporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pelayanan Teknologi.

## Pasal 186

Pusat Pelayanan Teknologi terdiri atas:

- a. Bidang Manajemen Pemasaran;
- b. Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi;
- c. Bidang Manajemen Proyek;
- d. Bidang Manajemen Keuangan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 187

Bidang Manajemen Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan program dan menyusun strategi, mekanisme pemasaran serta implementasinya.

## Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bidang Manajemen Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan, serta pengkoordinasian program pemasaran produk dan jasa teknologi; dan
- b. penyusunan, pengembangan media informasi untuk masyarakatan serta strategi pelaksanaan dan implementasinya.

Pasal 189

Bidang Manajemen Pemasaran terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pemasaran; dan
- b. Subbidang Pemasarakatan.

Pasal 190

- (1) Subbidang Perencanaan Pemasaran mempunyai tugas melakukan perencanaan usaha, penyusunan strategi dan mekanisme pengembangan produk dan layanan, dan koordinasi program di bidang pemasaran produk dan jasa teknologi, pemetaan internal dan eksternal serta penyusunan rencana kerja.
- (2) Subbidang Pemasarakatan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan media informasi jasa teknologi untuk pemasarakatan serta strategi pelaksanaan dan implementasinya.

Pasal 191

Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi mempunyai tugas melaksanakan urusan kontrak dan lisensi dalam rangka pelayanan jasa teknologi.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 191, Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan, penyusunan dan penelaahan naskah kontrak pelayanan jasa teknologi; dan
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan lisensi dalam rangka pelayanan jasa teknologi.

Pasal 193

Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi terdiri atas:

- a. Subbidang Kontrak; dan
- b. Subbidang Lisensi.

Pasal 194

- (1) Subbidang Kontrak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan penelaahan naskah kontrak.
- (2) Subbidang Lisensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, penelaahan, dan pengadministrasian perjanjian lisensi.

Pasal 195

Bidang Manajemen Proyek mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa teknologi, fasilitasi pematangan usaha, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bidang Manajemen Proyek menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan jasa teknologi;
- b. pelaksanaan fasilitasi pematangan usaha; dan
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 197

Bidang Manajemen Proyek terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Jasa;
- b. Subbidang Pematangan Usaha; dan
- c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 198

- (1) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melaksanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan penerapan jasa teknologi.
- (2) Subbidang Pematangan Usaha mempunyai tugas melakukan penerapan sistem manajemen mutu internal dan melakukan fasilitasi pengguna teknologi menjadi wirausaha teknologi.

- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan penerapan jasa teknologi.

Pasal 199

Bidang Manajemen Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan, verifikasi dan pembiayaan dan pelaporan keuangan.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bidang Manajemen Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penerimaan;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi; dan
- c. pelaksanaan urusan pembiayaan dan pelaporan.

Pasal 201

Bidang Manajemen Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penerimaan;
- b. Subbidang Verifikasi; dan
- c. Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan.

Pasal 202

- (1) Subbidang Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran sesuai tupoksi dan melakukan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian administrasi atas penggunaan anggaran.
- (3) Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan melaksanakan pembayaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta melakukan penyusunan laporan keuangan internal dan sistem akuntansi pemerintah yaitu Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara.

## Pasal 203

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan Pusat Pelayanan Teknologi.

## BAB XII

## PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

## Pasal 204

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

## Pasal 205

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT, serta penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan.

## Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 205, Pusbindiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, dan data;
- b. pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan lainnya, serta pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT;
- c. pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan serta penilaian angka kredit jabatan fungsional perekayasa; dan

- d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Pasal 207

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Bidang Program, Evaluasi, dan Data;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Akreditasi dan Penilaian; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 208

Bidang Program, Evaluasi, dan Data mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi dan pengelolaan data.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bidang Program, Evaluasi, dan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan data.

Pasal 210

Bidang Program, Evaluasi dan Data terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Evaluasi; dan
- c. Subbidang Data.

Pasal 211

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbidang Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, sistem informasi pembinaan,

pendidikan, dan pelatihan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa.

#### Pasal 212

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan.

#### Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 212, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menjalankan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan; dan
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

#### Pasal 214

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan.

#### Pasal 215

- (1) Sub bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

- (2) Sub bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan.

#### Pasal 216

Bidang Akreditasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan akreditasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa serta penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Perekayasa Madya, IV/b sampai dengan Perekayasa Utama, IV/e secara Nasional.

#### Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Bidang Akreditasi dan Penilaian menjalankan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa; dan
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional perekayasa.

#### Pasal 218

Bidang Akreditasi dan Penilaian terdiri atas:

- b. Subbidang Akreditasi; dan
- c. Subbidang Penilaian Angka Kredit.

#### Pasal 219

- (1) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan akreditasi meliputi persiapan, penilaian dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa, serta melakukan penyiapan bahan dan

pelaksanaan pengelolaan Sertifikasi Profesi Perekayasa Nasional.

- (2) Subbidang Penilaian Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian, penetapan angka kredit jabatan fungsional Perekayasa Madya IV/b sampai dengan Perekayasa Utama IV/e, serta melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pembinaan karir pejabat fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa secara Nasional.

#### Pasal 220

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan Pusbindiklat.

### BAB XIII

#### PUSAT MANAJEMEN INFORMASI

#### Pasal 221

- (1) Pusat Manajemen Informasi secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Pusat Manajemen Informasi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

#### Pasal 222

Pusat Manajemen Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur informasi, penerapan *e-government*, manajemen pengetahuan dan perpustakaan, serta standardisasi hasil inovasi dan standardisasi layanan teknologi.

#### Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 222, Pusat Manajemen Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen infrastruktur informasi;
- b. pelaksanaan manajemen aplikasi *e-government*;

- c. pelaksanaan manajemen pengetahuan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan standardisasi hasil inovasi dan standardisasi layanan teknologi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Manajemen Informasi.

Pasal 224

Pusat Manajemen Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Infrastruktur Informasi;
- b. Bidang Manajemen Aplikasi *e-Government*;
- c. Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan;
- d. Bidang Pelayanan Standardisasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 225

Bidang Infrastruktur Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan optimasi pemanfaatan infrastruktur informasi.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Infrastruktur Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk penerapan *e-government* di lingkungan BPPT; dan
- b. pelaksanaan optimasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk penerapan *e-government* di lingkungan BPPT.

Pasal 227

Bidang Infrastruktur Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur; dan
- b. Subbidang Optimasi Infrastruktur

## Pasal 228

- (1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk penerapan *e-government* di lingkungan BPPT.
- (2) Subbidang Optimasi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan optimasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk penerapan *e-Government* di BPPT.

## Pasal 229

Bidang Manajemen Aplikasi *e-Government* mempunyai tugas melakukan pengelolaan aplikasi *e-government* di lingkungan BPPT serta melakukan penyediaan dan penyajian data dan informasi.

## Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Manajemen Aplikasi *e-Government* menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi di lingkungan BPPT;
- b. pengelolaan aplikasi *e-government*; dan
- c. penyediaan dan penyajian data dan informasi dengan media utama *website*.

## Pasal 231

Bidang Manajemen Aplikasi *e-Government* terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Aplikasi *e-Government*; dan
- b. Subbidang Manajemen Penyajian Data dan Informasi.

## Pasal 232

- (1) Subbidang Pengembangan Aplikasi *e-Government* mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengintegrasian data, informasi, serta aplikasi *e-government* untuk kebutuhan dukungan kegiatan administratif dan kerekayasaan.

- (2) Subbidang Manajemen Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyediaan serta penyajian data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan layanan informasi publik berbasis *web*.

Pasal 233

Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengetahuan dan penyediaan layanan perpustakaan.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan informasi menjadi pengetahuan; dan
- b. penyediaan layanan informasi dan jasa perpustakaan.

Pasal 235

Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Manajemen Pengetahuan; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Perpustakaan.

Pasal 236

- (1) Subbidang Sistem Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan pengolahan informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat; dan pengelolaan aset intelektual BPPT berbasis pengetahuan.
- (2) Subbidang Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan koleksi bahan pustaka; pengembangan sistem informasi perpustakaan; serta pengembangan dan penyediaan layanan perpustakaan.

Pasal 237

Bidang Pelayanan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan standardisasi untuk inovasi dan layanan teknologi dalam rangka penguatan infrastruktur mutu BPPT.

## Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bidang Pelayanan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan standardisasi proses bisnis rekayasa inovasi dan layanan teknologi secara elektronik;
- b. pelaksanaan standardisasi inovasi teknologi dan Rancangan Standar Nasional Indonesia berbasiskan hasil rekayasa BPPT; dan
- c. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk layanan teknologi.

## Pasal 239

Bidang Pelayanan Standardisasi terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Inovasi; dan
- b. Subbidang Standardisasi Layanan Teknologi.

## Pasal 240

- (1) Subbidang Standardisasi Inovasi mempunyai tugas melakukan standardisasi proses bisnis rekayasa inovasi secara elektronik; serta perumusan, penetapan, penerapan, dan pemeliharaan terhadap standar inovasi teknologi dan Rancangan Standar Nasional Indonesia berbasiskan hasil rekayasa BPPT.
- (2) Subbidang Standardisasi Layanan Teknologi mempunyai tugas melakukan standardisasi proses bisnis rekayasa layanan teknologi secara elektronik; serta pengembangan dan pemeliharaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk penguatan layanan teknologi BPPT.

## Pasal 241

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha di lingkungan Pusat Manajemen Informasi.

BAB XIV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 242

- (1) Di lingkungan BPPT dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 243

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 244

- (1) Di lingkungan BPPT terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang BPPT.

- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala dengan Peraturan Kepala BPPT tersendiri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB XVI TATA KERJA

### Pasal 245

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BPPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam

lingkungan BPPT maupun dalam hubungan kerja dengan instansi di luar BPPT sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### Pasal 246

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BPPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 247

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 248

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 249

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan maupun dari pimpinan satuan unit organisasi lainnya di lingkungan BPPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan ataupun untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 251

Setiap pimpinan satuan unit organisasi diwajibkan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 252

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

## Pasal 253

- (1) Pejabat Struktural Eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Kepala, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Struktural Eselon III Pejabat Administrator dan Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

## BAB XVIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 254

Dalam rangka pelayanan teknologi yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan BPPT dapat dialihkan ke Pusat Pelayanan Teknologi.

## Pasal 255

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi analisa kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BPPT.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi analisa kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 256

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengelolaan aplikasi *e-government*, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan BPPT.
- (2) Kepala Bidang yang menangani fungsi di bidang pengelolaan aplikasi *e-government*, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 257

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan BPPT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 258

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tetap berlaku

beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 259

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

### BAB XX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 260

Perubahan atas rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Kepala ini, ditetapkan oleh Kepala BPPT setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

#### Pasal 261

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Peraturan Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 262

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2015

KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2015


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN  
 PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN  
 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN  
 TEKNOLOGI

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI




KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT UTAMA

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI




KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI




KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

STRUKTUR ORGANISASI  
 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
 PENERAPAN TEKNOLOGI




UNGGUL PRIYANTO



LAMPIRAN V  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
 PENERAPAN TEKNOLOGI

STRUKTUR ORGANISASI  
 BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT




KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
 PENERAPAN TEKNOLOGI

STRUKTUR ORGANISASI  
 BIRO UMUM




KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
 PENERAPAN TEKNOLOGI


STRUKTUR ORGANISASI  
 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI



UNGGUL PRIYANTO

STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI




UNGGUL PRIYANTO

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
 PENERAPAN TEKNOLOGI

STRUKTUR ORGANISASI  
 DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DAN BIOTEKNOLOGI

**DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI  
 AGROINDUSTRI DAN BIOTEKNOLOGI**




KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO



STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI, DAN MATERIAL


LAMPIRAN X  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI



UNGGUL PRIYANTO

STRUKTUR ORGANISASI  
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INDUSTRI RANCANG BANGUN  
DAN REKAYASA

LAMPIRAN XI  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI




KEPALA BADAN PENGAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT

LAMPIRAN XII  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI




KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI

STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI




KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
 PENERAPAN TEKNOLOGI

STRUKTUR ORGANISASI  
 PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN




KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT MANAJEMEN INFORMASI

LAMPIRAN XV  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009  
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI



UNGGUL PRIYANTO